



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

Jalan Sunan Ampel Nomor 7 Ngronggo, Kota Kediri 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimile 686654 www.iainkediri.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: B-1439 /In.36/R/PP.00.9/09/2023

Tentang

**SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MELAKUKAN
HER-REGISTRASI**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan buku pedoman akademik tahun 2022 pada halaman 48 point 2 tentang sanksi administratif, maka diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi tanpa keterangan 2 (dua) semester berturut-turut pada periode 2022/2023 genap dan 2023/2024 gasal wajib mengisi surat pernyataan yang bisa di download di <https://page.co.id/pernyataanlanjuttstudi> dan melaporkan ke kantor akademik rektorat jika masih ingin melanjutkan studi.
2. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi surat pernyataan dan tidak melaporkan ke kantor akademik rektorat sebagaimana point 1 sampai batas akhir tanggal 20 Desember 2023, maka akan di drop out pada periode 2023/2024 genap.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi dan tidak mengajukan cuti (non aktif) akan ditagihkan pada periode berikutnya.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 29 September 2023

Rektor,



Wahidul Anam

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Nomor Induk Mhs. :
Fakultas / Prodi : /


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Masih ingin melanjutkan studi sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Melakukan herregistrasi pada periode 2023/2024 Genap.
3. Melunasi tagihan terhutang pada periode dimana saya tidak herregistrasi dan tidak mengajukan cuti studi.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari siapapun. Apabila saya meningkari Pernyataan ini, saya bersedia **dikeluarkan** (drop out) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

.....

Yang Membuat Pernyataan



.....
Nama & Tanda tangan

Catatan :

Surat Pernyataan ini harus diserahkan sebelum batas waktu pada pengumuman.